



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 58/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 49/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 33
TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODAK HALAL DAN
LAMPIRAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA

**MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI
PEMOHON PERKARA 49/PUU-XXI/2023
(V)**

J A K A R T A

SENIN, 5 FEBRUARI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 58/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 49/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

- Pengujian Materiil Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Prodak Halal Dan Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Rega Felix (Perkara Nomor 58/PUU-XXI/2023)
2. Joni Arman Hamid (Perkara Nomor 49/PUU-XXI/2023)

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon Perkara 49/PUU-XXI/2023 (V)

**Senin, 5 Februari 2024, Pukul 10.39 – 11.44 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani | (Anggota) |

**Yunita Rhamadani
Anak Agung Dian Onita**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 49/PUU-XXI/2023:**

Joni Arman Hamid

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 49/PUU-XXI/2023:

1. Syaeful Anwar
2. Helmi Al Djufri
3. Fahmi Rizal Fauzi
4. Cut Arista

C. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 49/PUU-XXI/2023:

Asrorun Niam Sholeh

D. Pemohon Perkara Nomor 58/PUU-XXI/2023:

Rega Felix

E. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Erni Haris | (Kemenkumham) |
| 2. Andrie Amoes | (Kemenkumham) |
| 3. E. A. Chuzaemi Abidin | (Kemenag) |
| 4. Mahdisin | (Kemenag) |
| 5. Abu Rohmat | (Kemenag) |
| 6. Ahmad Bahiej | (Kemenag) |
| 7. Nur Laila Hidayati | (Kementerian Setneg) |
| 8. Teguh Satrio Prakoso | (Kementerian Setneg) |
| 9. Oryza Trivia Astarina | (Kementerian Setneg) |
| 10. Sakti Lazuardi | (Kemenko Perekonomian) |

F. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Dimas Hermawan
2. M. Reza Utami
3. Eva Varida
4. Sariani

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.39 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan. Persidangan Perkara Nomor 49 dan 58/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon 49 yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXI/2023: SYAEFUL ANWAR [00:38]

Terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:44]

Walaikumsalam wr. wb.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXI/2023: SYAEFUL ANWAR [00:45]

Yang hadir, kami perkenalkan dari saya Syaeful Anwar. Lalu di samping kiri saya, Helmi Al Djufri. Di samping kiri saya, Fahmi. Di samping kiri saya lagi, Cut Arista. Lalu kemudian, di samping kirinya Cut adalah Prinsipal Bapak Joni, lalu sudah.

Lalu kemudian di sebelah kanan saya, kami mengajukan Ahli Prof. Dr. K.H. Asrorun Niam Sholeh.

Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:17]

Ya, baik. Dari 58?

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXI/2023: REGA FELIX [01:21]

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia.
Dari Perkara Nomor 58, yaitu saya sendiri, Pemohon Prinsipal Rega Felix. Terima kasih.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:31]

Baik. Dari Pemerintah atau Presiden?

8. PEMERINTAH: ANDRIE AMOES [01:36]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.

Izin, Yang Mulia. Dari Pemerintah, kami dari Kementerian Agama, Abu Rohmat (Staf Ahli Menteri Agama Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia), Ahmad Bahiej (Karo Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri) dan Tim. Kemudian, kami dari Kementerian Hukum dan HAM, Andrie Amoes (Direktur Litigasi Peraturan Perundangan-Undangan), Erni Haris (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya) dan Tim. Dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Sakti Lazuardi dan Tim. Dari Kementerian Sekretariat Negara, Nur Laila Hidayati dan Tim.

Demikian, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:18]

Baik. Dari Pemerintah atau Presiden yang persidangan sebelumnya ada permintaan keterangan tambahan, sudah diserahkan atau belum?

10. PEMERINTAH: ANDRIE AMOES [02:31]

Sedang kami selesaikan.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:35]

Oh, secepatnya diserahkan, Pak.

Kemudian dari Pemohon ... Pihak Terkait, ada, ya?

12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PUU-XXI/2023: DIMAS HERMAWAN [02:44]

Mohon izin, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami selaku Kuasa Hukum dari Pengurus Pusat Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia. Hari ini, saya yang berbicara. Mohon izin, Dimas Hermawan. Mohon izin memperkenalkan, di sebelah kanan saya ada Muhammad Reza Utami. Di sebelah kiri saya, ada Eva Varida. Dan di sebelah kirinya lagi, ada Sariani.

Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [03:09]

Baik. Ini Pemohon yang bersamaan dengan pengujian formil dulu, ya? Baru direspons sekarang karena materilnya ini yang sebagai Pihak Terkait?

14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PUU-XXI/2023: DIMAS HERMAWAN [03:23]

Izin, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:29]

Anda mengajukan diri sebagai Pihak Terkait per bulan apa? Bulan Oktober, kan?

16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PUU-XXI/2023: DIMAS HERMAWAN [03:37]

Ya, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [03:37]

Ya, ketika itu sidang ... sidang yang pengujian formil, kemudian dipisahkan, kan?

18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PUU-XXI/2023: DIMAS HERMAWAN [03:42]

Izin, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [03:42]

Putusan sela itu, putusan provisi.

Baik. Baik. Jadi, agenda persiapan hari ini adalah masih mendengar keterangan DPR seyogianya, tapi DPR belum hadir. Sehingga, kita dengar dulu Keterangan Ahli Pemohon, Prof. Dr. K.H M. Asronun Niam Sholeh, L.c., M.A, dimohon ke depan untuk mengucapkan sumpah dulu, Ahli. Dimohon Yang Mulia Bapak Ridwan Mansyur untuk memandu pengucapan sumpah.

20. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:22]

Terima kasih. Baik, Yang Mulia. Bapak Prof. Dr. K.H. M. Asronun Niam Sholeh, L.c., M.A. Ikutilah lafal sumpah yang akan saya tuntunkan, menurut agama Islam.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

21. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXI/2023: ASRORUN NIAM SHOLEH [04:44]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

22. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [05:02]

Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [05:06]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, dan Ahli supaya langsung di podium untuk menyampaikan keterangannya. Waktunya kurang-lebih 10 menit.

24. PEMERINTAH: ANDRIE AMOES [05:19]

Izin, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [05:21]

Gimana, Pak?

26. PEMERINTAH: ANDRIE AMOES [05:22]

Mohon izin, Ahli Pemohon ini, Prof. K.H. M. Niam ini kan jabatan beliau struktural juga di salah satu di Kementerian, Pak.

27. KETUA: SUHARTOYO [05:37]

Ya, tapi nanti dinilai oleh hakim. Ya, yang penting kan keterangannya yang akan dinilai substansinya satu kesatuan dengan posisi yang bersangkutan.

28. PEMERINTAH: ANDRIE AMOES [05:50]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO [05:51]

Silakan, Pak.

30. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXI/2023: ASRORUN NIAM SHOLEH [05:55]

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Bismillah walhamdulillah, washolatu wassalamu ala rasulillah walahaula walaquata illabillah, robbisrohli sodri wayassirli amri wahlul uqdatam millisani yafqohu qouli, amma ba'du.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Hadirin yang kami muliakan. Izinkan kami menyampaikan beberapa pokok pikiran terkait dengan pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dokumen ini sudah kami serahkan secara tertulis dan pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan pokok-pokok sekaligus juga menambahkan beberapa hal yang dimungkinkan untuk memperoleh pendalaman. Dokumen tertulis bagian tak terpisahkan dari apa yang kami sampaikan.

Yang pertama, proses penetapan fatwa halal. Yang perlu dipahami, fatwa pada hakikatnya adalah jawaban atas pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat. Sementara halal itu adalah terminologi agama. Sehingga penetapan fatwa halal itu dilakukan oleh pihak yang memiliki otoritas di dalam penetapan fatwa keagamaan. Dalam hal ini bukan hanya sekadar orang beragama atau pihak beragama, tetapi orang atau lembaga yang memiliki kompetensi di bidang penetapan fatwa. Ini yang pertama.

Kemudian yang kedua, bagian dari upaya menghidupkan fatwa dalam masyarakat yang terus berubah adalah dengan cara memastikan penerapan fatwa didasarkan pada argumen yang berbasis akademik dan ilmiah serta menjaga integritas keilmuan. Fatwa yang ilmiah adalah fatwa yang mengikatkan diri pada metode ijtihad yang sahih manhaj atau metode logis yang berarti bahwa cara berpikir didasarkan kepada metode yang disepakati oleh para fukoha. Dalam konteks ini, fatwa ditetapkan oleh orang atau lembaga yang memiliki persyaratan di dalam ijtihad.

Yang berikutnya, mengenai mekanisme dan juga pedoman penetapan fatwa. Kalau dalam konteks penetapan kehalalan produk,

Majelis Ulama Indonesia mengikatkan diri kepada prosedur dan juga pedoman penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia, khususnya bagian yang khusus mengatur mengenai pedoman di dalam penetapan kehalalan.

Yang berikutnya, hubungan agama dan negara di dalam konteks keberlakuan fatwa. Sebagaimana kita fahami di dalam teori pemikiran politik hukum Islam, setidaknya ada 3 paradigma hubungan antara agama dan negara, paradigma integralistik, sekularistik, dan juga paradigma simbiotik. Secara sederhana yang seringkali dikenal publik Indonesia bukan negara agama, Indonesia bukan negara sekuler, tetapi Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila, mendasarkan diri kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, menempatkan agama dan negara seiring dan sejalan untuk saling menguatkan sesuai dengan wilayahnya masing-masing, agama memiliki domainnya, negara mengadministrasi urusan agama. Negara sesuai Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 agama menegaskan jaminan kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Sementara itu, paradigma simbiotik memahami bahwa agama dan negara berhubungan secara timbal balik yang saling menguatkan, suatu hubungan yang saling memerlukan. Dalam hal ini, agama memerlukan negara karena dengan negara, agama dapat berkembang. Sebaliknya, negara memerlukan agama karena dengan agama, negara dapat tumbuh dalam bimbingan etika dan moral. Dari ketiga paradigma di atas dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara, kita memilih paradigma yang ketiga.

d. Ujian penerapan paradigma simbiotik dalam relasi agama dan negara pada kasus Perppu Ciptaker terkait jaminan produk halal. Pendekatan simbiotik meniscayakan harmoni antara fatwa keagamaan dan kebijakan negara, masing-masing memiliki wilayahnya. Wilayah substansi agama menjadi ranah lembaga agama yang punya kewenangan, sementara negara bertugas mengadministrasikan urusan agama agar dapat dilaksanakan secara baik serta dapat terwujud kemaslahatan dan ketertiban. Sejauh ini pola relasi tersebut meski ada dinamika secara umum berjalan dengan memegang prinsip kompetensi dan juga yurisdiksi masing-masing. Ada beberapa contoh yang bisa disampaikan mengenai hubungan simbiotik di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, salah satu contoh konkret yang secara jelas mengatur bahwa perkawinan dinyatakan sah jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama dan negara mencatat peristiwa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan agama tersebut. Dan argumen ini pula yang dipakai di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya Putusan MK Nomor 24/PUU-XX/2022, bertanggal 31 Januari 2023. Di samping undang-undang yang mutakhir adalah Undang-Undang Nomor 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dimana secara

gambang menjelaskan wilayah kesesuaian syariah di dalam praktik ekonomi syariah berada di dalam domain lembaga yang berwenang menetapkan fatwa. Bahkan di dalam undang-undang tersebut, secara eksplisit menyebutkan, yaitu Majelis Ulama Indonesia.

Saya kira secara khusus saya menilai konsideransi dan Putusan MK terkait dengan perkawinan beda agama di dalam Perkara Nomor 24 tersebut adalah argumen akademik dan hukum terbaik yang menjelaskan relasi hubungan agama dan negara dalam ketatanegaraan kita, khususnya ketika menjelaskan keterkaitan antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kami kutipkan secara lengkap pertimbangan Majelis Mahkamah Konstitusi menulis di dalam Putusan MK Nomor 24, "Sesungguhnya Mahkamah telah secara jelas dan tegas menjawab bahwa mengenai keabsahan perkawinan merupakan domain agama melalui lembaga atau organisasi keagamaan yang berwenang atau memiliki otoritas memberikan penafsiran keagamaan. Peran negara dalam hal ini menindaklanjuti hasil penafsiran yang diberikan oleh lembaga atau organisasi keagamaan tersebut.

Dalam relasi agama dan negara pada masalah perkawinan, maka agama yang menentukan keabsahan perkawinan. Sebagaimana juga dikutip dari putusan tersebut, Mahkamah telah memberikan landasan konstitusionalitas relasi agama dan negara dalam hukum perkawinan bahwa agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sementara negara menetapkan keabsahan administratif perkawinan dalam koridor hukum."

Yang berikutnya, kami akan lompat, Undang-Undang 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, secara jelas mendudukan agama dan negara secara proporsional dalam hubungan simbiotik, dimana MUI menetapkan kehalalan produk dan juga BPJPH sebagai representasi negara mengadministrasikan urusan hak agama, dalam hal ini adalah penetapan kehalalan produk, yang kemudian diadministrasikan melalui sertifikat halal.

Namun, setelah lahirnya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja kemudian dengan perubahannya telah menggeser pola relasi simbiotik yang menjadi konsensus berbangsa dan bernegara dengan pembentukan komite fatwa oleh pemerintah. Perppu telah menggeser pola simbiotik antara wilayah agama dan negara dengan mengambil alih peran agama ke dalam institusi negara.

Pasal 33A mengatur dalam hal permohonan sertifikasi halal dilakukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil melalui pernyataan halal, penetapan kehalalan produk dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal berdasarkan ketentuan fatwa halal. Pasal 33B menjelaskan Komite Fatwa Produk Halal dibentuk dan bertanggung jawab kepada menteri. Sebagaimana kami sampaikan, halal-haram adalah terminologi agama Islam yang penetapannya menjadi ranah agama, sementara dengan

pembentukan Komite Fatwa Produk Halal oleh menteri yang bertugas melakukan penetapan kehalalan produk, secara nyata negara atau dalam hal ini pemerintah telah masuk di dalam substansi agama.

Dalam paradigma hubungan agama dan negara sebagaimana digambarkan di atas, perppu telah menggeser paradigma dari yang semula paradigma simbiotik yang merupakan konsensus kehidupan berbangsa dan bernegara kita menjadi paradigma integralistik dimana negara me-takeover peran agama dalam penetapan kehalalan produk. Bisa jadi ini ada problem kesalahan kalkulasi atau bisa jadi karena pertimbangan teknis untuk kepentingan akselerasi, tetapi tanpa perhitungan yang utuh di dalam mempertahankan konsensus kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Tentu ini akan melahirkan komplikasi dan ketegangan yang akan berdampak negatif bagi harmoni dan juga konsolidasi hukum nasional, serta mengganggu pola relasi simbiotik mutualistik antara agama dan negara dan norma ini bertentangan dengan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."

Pembentukan Komite Fatwa oleh menteri yang diatur dalam norma perppu ini dengan tegas menetapkan kehalalan produk telah mengintervensi wilayah agama, dimana negara mengkooptasi kewenangan agama, sementara konstitusi mengamankan negara untuk menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

E. Urgensi unifikasi fatwa sebagai jaminan kepastian hukum. Halal adalah terminologi agama yang menjadi domain agama dan lembaga keagamaan seperti yang kami sampaikan tadi. Sebagai produk ijtihad terhadap masalah yang dinamis dan aktual, membuka kemungkinan terjadinya perbedaan pandangan di dalam menetapkan jawaban. Sebagaimana juga karakteristik fatwa yang merupakan bagian dari ijtihad terhadap masalah-masalah yang mukhtalaf fih sangat membuka ruang terjadinya perbedaan di dalam penetapan hukumnya. Sementara jaminan produk halal menghendaki kepastian hukum, jawaban yang tunggal dalam bentuk fatwa oleh lembaga fatwa yang nantinya dijadikan dasar di dalam penerbitan sertifikat halal. Keragaman lembaga fatwa akan berpotensi adanya keragaman fatwa dan keragaman fatwa bisa berdampak kepada ketidakpastian hukum. Kalau kita mengikuti sejarah proses pembentukan undang-undang jaminan produk halal, ide keragaman terhadap penetapan fatwa melalui beberapa lembaga itu juga sudah muncul. Akhirnya, pembentuk undang-undang melakukan analisis hingga menetapkan bahwa bagian dari ikhtiar unifikasi hukum untuk memberikan jaminan kepastian hukum itu menetapkan fatwa oleh satu lembaga, yaitu Majelis Ulama Indonesia.

Untuk memberikan jaminan kepastian hukum tersebut dibutuhkan unifikasi fatwa melalui satu lembaga fatwa keagamaan yang diakui oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Berbagai peraturan perundang-undangan mengamanatkan Majelis Ulama Indonesia untuk mengemban tugas penetapan fatwa keagamaan guna tujuan unifikasi fatwa dan jaminan kepastian hukum. Pemberian mandat kepada MUI dilakukan berdasarkan kondisi faktual empirik bahwa MUI merupakan wadah musyawarah ulama, zuama, dan cendekiawan muslim dan wadah berhimpun berbagai organisasi kemasyarakatan Islam yang ada di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebelum diubah melalui Undang-Undang Ciptaker, telah menunjukkan komitmen unifikasi fatwa dan kelembagaan fatwa dengan menegaskan bahwa penetapan kehalalan produk dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia. Sementara itu, Undang-Undang Ciptaker mengamanahkan Komite Fatwa yang dibentuk Menteri Agama untuk menetapkan kehalalan produk. Keberadaan Komite Fatwa di samping bertentangan dengan paradigma simbiotik dalam relasi agama dan negara yang menjadi konsensus nasional kita juga menyebabkan ketidakpastian hukum. Dalam konteks ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar yang memberikan jaminan kepastian hukum.

Dalam norma Pasal 48 angka 1, Pasal 1 butir 10 Lampiran Undang-Undang Penetapan Perppu Ciptaker sepanjang frasa *atau Komite Fatwa Produk Halal* yang berbunyi di Pasal 48, Pasal 1, teras ketentuan ini menyebabkan ada dualisme lembaga yang menetapkan kehalalan produk. Di dalam Pasal 1 disebutkan, "Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis atau penetapan kehalalan produk oleh MUI, MUI provinsi, MUI kabupaten/kota, MPU Aceh, atau Komite Fatwa Produk Halal."

Ketentuan ini menyebut dualisme lembaga yang menetapkan kehalalan produk, yaitu MUI dan Komite Fatwa Produk Halal yang dibentuk Menteri Agama. Sekalipun redaksinya menyebut ada lima lembaga, pada hakikatnya hanya ada dua. Karena MUI, MUI provinsi, MUI kabupaten/kota, MPU Aceh itu adalah satu entitas. Namun, pada hakikatnya yang empat pertama, seperti yang saya sampaikan tadi adalah satu entitas yang tak terpisahkan, baik sistem maupun prosedur dan pedoman penetapan fatwanya. Sementara Komite Fatwa Produk Halal merupakan entitas lain di luar MUI dibentuk oleh Menteri Agama yang merepresentasi organ pemerintah.

Dari sisi kelembagaan yang dualisme untuk mengerjakan tugas yang sama akan menyebabkan komplikasi hukum. Dari sisi paradigma hubungan agama dan negara, keberadaan Komite Fatwa Produk Halal yang dibentuk Menteri Agama untuk menetapkan kehalalan produk bertentangan dengan paradigma simbiotik, dimana wilayah agama dan

negara berada dalam koridor masing-masing yang berjalan beriringan dan saling mendukung, bukan saling mengambil atau mengkooptasi.

Yang berikutnya, ketentuan Pasal 33A membedakan permohonan sertifikasi halal reguler dengan yang dilakukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil melalui pernyataan halal atau biasanya dikenal di publik dengan self-declare. Penetapan kehalalan produk untuk sertifikasi halal jalur reguler dilakukan oleh MUI dengan pembatasan waktu maksimal 3 hari. Sedangkan penetapan kehalalan produk untuk sertifikasi halal yang dilakukan oleh pelaku usaha melalui pelaku usaha mikro dan kecil melalui pernyataan halal dilakukan oleh Komite Fatwa Halal. Perbedaan wilayah kewenangan penetapan fatwa dari dua lembaga tersebut yang didasarkan kepada jalurnya justru bertentangan dengan norma agama, mengingat fatwa halal itu tunggal. Terminologi halal tidak mengenal stratifikasi. Halal 10%, halal 20%, dan lain sebagainya. Dia tidak bertingkat, dia tidak berjenjang, halal adalah keputusan hukum yang bersifat tunggal dan utuh. Tidak ada tingkatan halal ringan, tidak ada halal rumit, tidak dikenal halal reguler, tidak dikenal halal dengan pernyataan, sebagaimana juga tidak dikenal halal dengan kualitas rendah, sedang, atau tinggi. Kondisi ini bisa menabrak norma agama yang bisa berdampak kepada ketidakpastian hukum yang dijamin Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Berdampak kepada menurunnya kepercayaan publik dan juga merusak ikhtiar jaminan produk halal yang kita ikhtiar bersama-sama. Adanya ketidakpastian hukum terhadap jaminan produk halal akibat adanya dua lembaga yang menetapkan kehalalan produk itu, bukan sekadar potensi, tetapi itu sudah manifes dan aktual dan terjadi di tengah masyarakat.

Salah satu masalah yang muncul adalah pada saat Komite Fatwa atau pejabat Komite Fatwa menetapkan fatwa kehalalan terhadap produk jus anggur merek Nabidz. Produk Nabidz telah mengajukan sertifikasi halal pada 25 Mei 2023 melalui jalur pernyataan kehalalan atau dikenal mekanisme self-declare dengan pendampingan PPH yang dilakukan oleh pendamping PPH dan ditetapkan kehalalan produknya pada 12 Juni 2023 oleh Komite Fatwa atau oleh pejabat Komite Fatwa yang dibentuk oleh Menteri Agama. Belakangan muncul kegaduhan di tengah masyarakat karena ternyata itu tidak sesuai dengan fatwa standar halal yang ditetapkan oleh MUI. Komisi Fatwa MUI pun melakukan pemeriksaan dan ternyata produk tersebut mengandung alkohol yang sesuai standar fatwa MUI, itu diharamkan dan tidak bisa disertifikasi halal. Kasus ini mengundang kegaduhan di tengah masyarakat, bahkan ada pelaporan terhadap aparat penegak hukum kepada produsen. Pemberian sanksi pada pendamping PPH dan pencabutan sertifikat halal terhadap produk Nabidz.

Dualisme lembaga penetapan halal produk yang diatur di dalam Undang-Undang Ciptaker ini telah secara nyata menyebabkan ketidakpastian hukum dan menyebabkan kegaduhan di tengah

masyarakat yang jika dibiarkan akan merugikan masyarakat, serta menghambat ikhtiar penjaminan halal yang dituju oleh undang-undang ini. Norma ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum." Jika pembentukan Komite Fatwa itu didasarkan kepada tujuan akselerasi, maka itu tidaklah cukup menjadi argumen atau menjadi alasan untuk menabrak beberapa asas yang kita sepakati bersama, norma keagamaan dan juga konsensus nasional.

31. KETUA: SUHARTOYO [27:35]

Langsung penutup.

32. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXI/2023: ASRORUN NIAM SHOLEH [27:38]

Ada sebelum penutup, ada satu paragraf yang mau kami sampaikan. Izin, Yang Mulia, ini ketlingsut.

33. KETUA: SUHARTOYO [27:52]

Ketlingsut, ya. Di mana itu adanya?

34. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXI/2023: ASRORUN NIAM SHOLEH [27:55]

Ini tambahan, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO [27:59]

Tambahan? Tambahan biar nanti diakselerasikan oleh Pemohon.

36. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXI/2023: ASRORUN NIAM SHOLEH [28:05]

Ya, sebentar dulu.

Oke, selama ini, pembagian lingkup kewenangan antara wilayah agama dan negara sudah berjalan, dan secara operasional tidak ditemukan kendala di lapangannya. Termasuk potensi peningkatan ajuan sertifikasi halal sebagai akibat dari mandatori sertifikasi halal yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Kalau alasannya hanya sekadar akselerasi kemudian dibentuk lembaga, data ini menunjukkan hal yang sebaliknya. Merujuk pada data dan angka kapasitas kelembagaan MUI dalam Laporan Tahunan Fatwa 2022 yang

dipublikasikan secara luas dan juga disampaikan kepada pemerintah, kapasitas kelembagaan fatwa MUI untuk penetapan produk halal mencapai 107.640.000 produk per tahun dengan sebaran 285 kelembagaan MUI, mulai dari MUI Pusat, MUI Provinsi, MUI MPU Aceh, dan MUI Kabupaten/Kota. Namun, kapasitas besar tersebut baru terpakai di dalam laporan 2022 sebesar 105.326 fatwa. 100% dari produk yang diajukan fatwanya dapat diselesaikan. Tidak ada kendala apa pun, baik dari sisi norma maupun dari sisi operasional dalam penetapan kehalalan produk, termasuk komitmen mendukung percepatan sertifikasi halal yang terus diikhtiarkan oleh Pemerintah.

Secara faktual setelah hampir satu tahun diundangkannya Undang-Undang Ciptaker, keberadaan Komite Fatwa secara hukum juga belum terbentuk. Mengingat Pasal 33A undang-undang ini mengamanahkan pengaturan Komite Fatwa dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana dijelaskan dalam ayat (5), ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kehalalan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Semakin bermasalah secara akademik, ketika Komite Fatwa yang dibentuk Pemerintah dan bertugas menetapkan kehalalan produk belum terbentuk, tugasnya dijalankan oleh Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 63C. Komite Fatwa Produk Halal harus dibentuk paling lama satu tahun sejak undang-undang ini diundangkan dan sudah hampir satu tahun belum terbentuk. Yang ayat (2), "Pemerintah menjalankan tugas Komite Fatwa produk halal sampai dengan terbentuknya Komite Fatwa Produk Halal."

Sementara tugas Komite Fatwa adalah menetapkan kehalalan produk, masalah kehalalan adalah masalah keagamaan yang menjadi domain ahli agama. Aturan ini semakin membuktikan bahwa Pemerintah melalui pasal ini masuk kepada wilayah agama dengan menetapkan kehalalan, dan kondisi ini tentu harus diperbaiki untuk menjamin tetap tegaknya konstitusi serta menjaga konsensus nasional kita, serta komitmen bersama-sama kita untuk mengakselerasi jaminan produk halal bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Demikian pandangan Ahli yang dapat kami sampaikan, Yang Mulia. Semoga bermanfaat bagi pembangunan hukum nasional yang masalah bagi semua, khususnya dalam mengokohkan jaminan produk halal dan upaya perlindungan bagi masyarakat dalam memperoleh kepastian hukum yang adil sebagaimana diamanahkan oleh konstitusi. Mohon maaf atas segala khilaf. Wassalamualaikum wr. wb.

37. KETUA: SUHARTOYO [31:51]

Walaikumsalam. Silakan kembali! Nanti Keterangan Tambahannya diserahkan ke Mahkamah, ya, Prof.

Baik. Dari Pemohon, ada yang mau didalami? Kalau yang sudah jelas, tidak perlu diulang lagi.

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXI/2023: SYAEFUL ANWAR [32:12]

Sudah cukup, Yang Mulia.

39. KETUA: SUHARTOYO [32:13]

Sudah cukup?

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXI/2023: SYAEFUL ANWAR [32:13]

Cukup.

41. KETUA: SUHARTOYO [32:13]

Baik. Dari Pemerintah atau Presiden, ada yang mau ditanyakan? Satu, dua pertanyaan.

42. PEMERINTAH: ABU ROHMAT [32:24]

Izin, Yang Mulia, ada beberapa pertanyaan.

43. KETUA: SUHARTOYO [32:27]

Bisa diformulakan menjadi paling banyak dua pertanyaan, Pak.

44. PEMERINTAH: ABU ROHMAT [32:31]

Oh, baik. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan Saudara Ahli yang kami hormati.

Pertama, saya ingin menyampaikan begini. Apakah Ahli ini mengetahui persis permasalahan UMK terkait dengan sertifikat halal sebelum tahun 2023 ini?

Lalu yang kedua, Saudara Ahli, di Indonesia ini ada lebih dari 100 ormas Islam. Dan kita meyakini bahwa di ormas Islam itu pasti ada kiai atau ada ulama yang memiliki kompetensi untuk menetapkan kehalalan suatu produk. Apakah Ahli berpandangan bahwa hanya ulama yang tergabung dalam Komisi Fatwa MUI sajalah yang punya kewenangan untuk itu? Ataukah Ahli juga punya pandangan dan kerendahan hati untuk mengatakan bahwa sesungguhnya ada banyak kiai dan ulama, meskipun dia bukan merupakan Anggota Komisi Fatwa MUI, dia juga

memiliki kompetensi, dia juga memiliki kemampuan, dia juga memiliki otoritas untuk menetapkan kehalalan suatu produk?

Saya kira dua hal itu saja, Yang Mulia.

45. KETUA: SUHARTOYO [34:13]

Baik. Pihak Terkait, satu pertanyaan boleh kalau ... tapi Anda belum beri ... memberikan keterangan, ya? Keterangan nanti yang sudah diserahkan, apa ada perubahan?

46. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PUU-XXI/2023: DIMAS HERMAWAN [34:27]

Sementara ini yang (...)

47. KETUA: SUHARTOYO [34:28]

Tetap, ya?

48. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PUU-XXI/2023: DIMAS HERMAWAN [34:29]

Tetap, Yang Mulia.

49. KETUA: SUHARTOYO [34:29]

Tetap. Kalau begitu, dianggap dibacakan atau akan dibacakan nanti?

50. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PUU-XXI/2023: DIMAS HERMAWAN [34:34]

Akan dibacakan nanti, Yang Mulia.

51. KETUA: SUHARTOYO [34:34]

Dibacakan, ya. Tapi di ... dibuat resume, ya?

52. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PUU-XXI/2023: DIMAS HERMAWAN [34:39]

Baik, Yang Mulia.

53. KETUA: SUHARTOYO [34:39]

Supaya menjadi dua, tiga halaman saja nanti. Nanti kami beri kesempatan pada sidang yang akan datang.

54. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PUU-XXI/2023: DIMAS HERMAWAN [34:44]

Baik, Yang Mulia.

55. KETUA: SUHARTOYO [34:44]

Sekarang satu pertanyaan, kalau ada.

56. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PUU-XXI/2023: DIMAS HERMAWAN [34:47]

Sementara dari kami tidak ada, Yang Mulia.

57. KETUA: SUHARTOYO [34:48]

Cukup? Baik.

Dari Hakim Yang Mulia? Yang Mulia Pak Arsul, silakan.

58. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [34:55]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saudara Ahli Prof. K.H. Niam, ini saya kenal baik. Izinkan saya mendalami apa yang telah Ahli sampaikan dalam persidangan di Mahkamah ini.

Dalam Keterangan Ahli, Ahli mengutip kaidah yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jasiah. Saya kira, saya tidak akan ulang. Tetapi saya juga kemudian jadi teringat satu kaidah, saya kira dalam syariat Islam. Alhukmu maal illati wujudan wa adaman, ya. Ya, hukum itu juga tergantung dari, ya, tempat, ilat, dan adat istiadat, dan lain sebagainya, dan itu terbuka untuk perubahan. Dalam konteks persoalan jaminan produk halal ini, kita telah sama-sama menyaksikan ada perubahan-perubahan kebijakan. Dari mulai tadinya deklarasi kalau tidak halal, kemudian menjadi halal setelah diintroduksinya Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Kemudian pelaksanaan sertifikasi halalnya dari ... apa ... tunggal, sekarang kemudian dibuka menjadi tidak tunggal. Nah, yang saya ingin apa ... tanyakan kepada Ahli yang pertama adalah ketika dari katakanlah tadinya tunggal menjadi tidak tunggal, apa itu juga bukan bagian dari implementasi yang juga dibolehkan dalam hukum kita, ya?

Karena ini akan mempengaruhi tafsir konstitusi dari Prinsip al hukmu yaduru ma'a illatihu wujudan wa adaman itu tadi. Itu yang pertama.

Yang kedua, Ahli mengatakan bahwa paradigma relasi antara negara dan agama yang kita sepakati adalah paradigma simbiotik. Apakah paradigma simbiotik itu harus dimaknai sebagai sebuah pembagian atau bahkan pemisahan? Karena tadi kesannya adalah pemisahan. Kalau Yang Mulia agama adalah ... apa ... kewenangan dari lembaga agama, ya. Tidak bisakah itu dimaknai sebagai sebuah kolaborasi kebersamaan antara katakanlah lembaga agama dan lembaga lain, termasuk pemerintah sepanjang memenuhi itu tadi, kaidah-kaidah agama?

Yang berikutnya, Ahli, kalau ya, kalau Pemerintah tidak punya kewenangan, bagi saya, kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, ya, itu adalah bagian dari dalam konsep Islam, bagian dari kewenangannya waliul amri. Apakah menurut Ahli tidak boleh waliul amri masuk ke dalam soal katakannya yang berkaitan dengan jaminan produk halal? Sehingga ini harusnya tidak boleh menjadi kewenangannya waliul amri.

Yang berikutnya lagi adalah bahwa mengapa kemudian tidak yang jadi persoalan adalah apakah SOP-nya sama, proses standar operating procedure dan lain sebagainya yang harus sama. Bukan kelembagaannya. Karena kepastian, kepastian, ya, jaminan kepastian, itu bukankah akan lebih terjamin atau bisa terjamin juga, meskipun pelakunya tidak satu, tetapi asal SOP-nya sama.

Saya kira hanya itu. Terima kasih, Pak Ketua.

59. KETUA: SUHARTOYO [39:45]

Baik, Pak Prof. Saldi, silakan.

60. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [39:51]

Terima kasih, Pak Ketua.

Mempertegas poin dari Yang Mulia Pak Arsul Sani tadi kepada Ahli. Ini secara faktual kan di undang-undang ciptaker itu memang sudah ada 2 lembaga sekarang. Satu, lembaga halal di bawah MUI, MUI dan ke bawahnya, yang kedua itu ada Komite Fatwa Produk Halal. Ini dalam konteks hubungan negara dan agama yang tadi dijelaskan itu ... apa ... simbiotik itu, bagaimana mengintegrasikan ... ini tanpa menggunakan konsep satu menegasikan yang lain, ada enggak, tawaran Ahli, bagaimana mengintegrasikan dua lembaga ini yang sama-samanya nanti bisa menuju kemaslahatan umat? Jadi, ada enggak, pemikiran yang bisa ditawarkan, MUI tetap jalan, kemudian Komite Fatwa Produk Halal tetap jalan, bagaimana mengintegrasikan ini? Supaya pengalaman tadi yang ... apa namanya ... salah satu produk halal yang dikeluarkan,

setelah diperiksa oleh MUI ternyata itu ada masalah. Nah, tawaran apa yang bisa dikemukakan Ahli dalam konteks hubungan negara dan agama yang simbiotik tadi itu?

Terima kasih, Pak Ketua.

61. KETUA: SUHARTOYO [41:16]

Baik, itu, Saudara Ahli. Saya tambahkan sedikit. Memang menurut pandangan Ahli, apa ada perbedaan standar antara penilaian untuk lembaga-lembaga yang di bawah MUI dengan yang komite itu? Sehingga, kalau tadi yang dicontohkan berkaitan dengan sertifikasi halal anggur tadi, apakah itu riil, itu sebenarnya ada persoalan dengan parameter yang memang berbeda atau memang sebenarnya itu implementasi, Prof? Implementasi artinya bisa jadi dari sekian banyak anggota komite ini kan juga unsurnya juga ahli-ahli, mungkin dari MUI juga ada kan, meskipun tidak mewakili organisasi tertentu, tapi kan orang-orang expert di situ, termasuk akademisi.

Nah, oleh karena itu, ada pembelahan antara ini sebenarnya terbatas pada subjeknya hanya untuk produk, produsen-produsen tingkat kecil, tingkat bawah, sementara yang MUI bisa lebih dari itu. Nah, kemudian bisa menimbulkan ketidakpastian. Nah, apa yang disampaikan Pak Wakil tadi, Prof. Saldi tadi kan kalau itu kemudian di-insert saja supaya standar itu kemudian terintegrasi dan kemudian mempunyai output maupun outcome yang sama, nah, apa persoalan yang secara konstitusional masih muncul? Kira-kira itu, Ahli. Silakan!

62. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [43:03]

Pak Ketua?

63. KETUA: SUHARTOYO [43:03]

Silakan!

64. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [43:04]

Ya, ini saya baru cek sudah ada ya, badan pelaksana walaupun dibentuk oleh Kementerian Agama ya, untuk Komite Prodok Halal itu dengan anggota 25 ulama dan akademisi, saya cek di sini dan artinya ini sudah ada badan yang melaksanakan. Nah, ini yang ada yang sekarang ini apa problemnya kalau dikaitkan dengan Undang-Undang Ciptaker?

Terima kasih, Pak Ketua.

65. KETUA: SUHARTOYO [43:32]

Silakan! Di situ enggak apa-apa. Bisa simultan saja, tidak (...)

66. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXI/2023: ASRORUN NIAM SHOLEH [43:40]

Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan kami merespons beberapa hal yang perlu direspons dari pendalaman pada kesempatan pagi hari ini.

Yang pertama, apa yang saya sampaikan terkait dengan data-data tadi menunjukkan pemahaman saya dalam proses sertifikasi halal, baik itu yang melalui jalur reguler maupun jalur self-declare terhadap pelaku usaha kecil dan mikro. Dari awal saya sampaikan, baik sebagai Ahli maupun sebagai Ahli Syariah, ya, yang memang concern dan juga menekuni salah satunya adalah soal fatwa-fatwa halal, penetapan fatwa halal tidak membedakan apakah itu produk yang berasal dari perusahaan besar atau kecil. Sementara spirit untuk akselerasi di dalam Undang-Undang Ciptaker, kemudian membelah antara pelaku usaha besar dengan pelaku usaha mikro dan juga kecil di dalam treatment-nya. Bisa jadi treatment dalam hal yang bersifat administratif, kemudian fasilitatif, ya, tetapi di dalam mekanisme penetapan fatwa ini tidak ada fatwa karena kecil, maka kemudian dibuat gampang. Beda halnya ketika itu masalahnya terkait dengan positive list dalam pengertian sesuatu yang diwajibkan untuk bersertifikat halal, tetapi raw material dan juga proses produksinya itu sama sekali tidak ada titik kritisnya. Misalnya contoh pada saat ada pedagang kelontong jual singkong rebus yang oleh undang-undang diwajibkan bersertifikat halal. Nah, dalam konteks ini sama sekali tidak ada titik kritisnya. Secara fikih, dia enggak perlu disertifikasi halal karena sertifikasi halal itu adalah satu ikhtiar untuk menyingkap sesuatu yang asalnya belum jelas, sehingga melalui pemeriksaan dan ditetapkan menjadi kejelas ... menjadi jelas apakah dia halal atau haram.

Nah, karena yang bersifat positive list tadi diwajibkan oleh undang-undang bersertifikat halal, maka ini boleh jalur sederhana. Tidak dilihat apakah itu perusahaan kecil atau perusahaan besar. Bisa jadi orang punya usaha singkong rebus itu, tapi skalanya besar, sangat mungkin, tetapi itu tetap sederhana bagi proses penetapan fatwa. Sebaliknya, kalau ada pelaku usaha kecil, tetapi di dalam proses produksi pangan yang dijual itu berasal dari raw material yang sangat rumit, misalnya menggunakan gelatin, menggunakan pengembang kue yang punya potensi dia berasal dari hewani, hewani yang harus butuh ditelusur, apakah hewani itu halal atau tidak. Maka sekalipun dia pelaku usaha kecil mikro, ketika menggunakan raw material dan proses produksi yang menggunakan titik kritis ini, harus dilakukan proses pemeriksaan. Nah, sementara, aturan yang terkait dengan pemilahan

antara pemeriksaan melalui jalur reguler dan juga jalur safe-declare atau pernyataan, itu didasarkan kepada kecil, menengah, dan mikro disamping tingkat kerumitan.

Kemudian yang terkait dengan data, data yang saya sampaikan tadi memperkuat bahwa pada hakikatnya keberadaan struktur Undang-Undang 33/2014 yang lama yang memberikan ruang ... apa namanya ... kewenangan, ada tiga aktor di dalam penyelenggaraan sertifikasi halal. Yang pertama adalah LPH (Lembaga Pemeriksa Halal), dia yang bertindak melakukan pemeriksaan dan juga auditing. Ini dimungkinkan untuk ada beberapa. Sementara penetapan fatwa yang ada di MUI untuk kepentingan apa? Kepentingan menjamin kepastian hukum.

Mengenai soal keragaman tadi, sebagai salah satu jawaban untuk mengakselerasi, saya kira nabrak pada norma keagamaan. Karena apa? Kepentingan untuk mewujudkan kepastian hukum, salah satunya adalah dengan memastikan entitas yang tunggal. Dan analisis ini bukan hanya sekadar analisis keagamaan, tetapi juga didasarkan kepada perdebatan sosiologis, perdebatan akademis, dan juga perdebatan politis, sebelum dan juga saat pembahasan Undang-Undang 33 Tahun 2014.

Kita ingat bahwa penyusunan Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini memakan waktu yang cukup lama dengan berbagai pertimbangannya, baik aspek juridis, aspek politis, aspek sosiologis, yang akhirnya menyepakati hal itu.

Nah, yang terkait dengan al hukmu yaduru ma'a illatihu wujudan wa adaman, itu lebih kepada alat hukum, tidak kepada instrumen hukumnya. Alat hukum bisa jadi ketika ada khamr, di situ diharamkan karena ada alat memabukkan, ketika ada minuman yang kelihatannya dia menggunakan nama yang mirip dengan khamr, tetapi dia zero alcohol, bisa jadi secara material dia halal. Karena apa? Karena alat yang memabukkan tadi sudah hilang. Maka dari yang semula haram menjadi halal. Itulah proses yang disebut sebagai ... apa namanya ... Taghayyur al ahkam bi taghayyur al azminah wa al amkinah wa al ahwal wa al niyat wa al awaid.

Sementara, nah ini sementara, yang soal tunggal dan tidak tunggalnya tadi, Yang Mulia, izinkan kami menjelaskan. Kemudian, keberadaan waliyyul amri tadi dalam konteks negara teokrasi. Itu tidak salah sebenarnya ketika negara mengambil peran agama, tetapi ini menggeser, saya tidak menyatakan itu salah, tetapi menggeser konsensus kita dari komitmen hubungan simbiotik menjadi hubungan yang bersifat integralistik atau teokrasi. Bisa jadi negara menetapkan urusan agama, bisa, seperti negara-negara teokrasi yang lain. Tetapi komitmen kita, itu tidak seperti itu.

Jadi, agama dan negara memiliki domain yang saling melengkapi dan saling menguatkan. Sama persis ketika dalam Undang-Undang Pengelolaan Haji, Undang-Undang Pengelolaan Zakat, negara tidak masuk menetapkan siapa yang wajib zakat, tetapi negara hadir

mengadministrasikan orang yang wajib zakat dan menunaikannya secara baik. Haji juga demikian, negara tidak hadir menetapkan keabsahan soal syarat rukunnya haji karena itu domain keagamaan. Sementara negara hadir untuk memfasilitasi masyarakat Muslim yang wajib haji dapat terlaksana secara baik. Itulah hubungan simbiotiknya. Kalau hubungan integralistik dalam pengertian teokrasi, negara bisa menetapkan fatwanya. Apakah ini halal atau tidak setelah pertimbangan-pertimbangan dari Ahli Hukum Islam yang memiliki kompetensi.

Nah, yang berikutnya terkait dengan keragaman ormas Islam tadi. Prinsipnya karena ini produk ijtihad, di dalam teori usul pikir, al-ijtihad la yunqadh bi al-ijtihad. Ijtihad seseorang tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain. Sangat mungkin dengan adanya ormas Islam yang beragam, jika dia memiliki kompetensi di dalam penetapan fatwa, dia bisa menetapkan fatwa. Tetapi kalau ini diserap dengan pendekatan multi lembaga fatwa untuk memastikan penetapan sertifikat halal akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Begitu masuk ke lembaga A untuk meminta penetapan halal ternyata enggak sesuai dengan pedomannya kemudian ditetapkan tidak halal, dia akan berpindah kepada lembaga yang lain. Dan itu di dalam bahasa ushul fikih dikenal sebagai daur dan tasalsul, ketidakpastian hukum akan terjadi.

Ini saya kira, terima kasih (...)

67. KETUA: SUHARTOYO [52:48]

Baik (...)

68. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXI/2023: ASRORUN NIAM SHOLEH [52:49]

Terima kasih, Pak Ketua.

69. KETUA: SUHARTOYO [52:55]

Ya, yang bagian bagaimana kalau itu sebenarnya saling kemudian menyesuaikan supaya terintegrasi, anu, Saudara Ahli? Supaya kalau ini yang ditanyakan Yang Mulia Prof. Saldi tadi. Tapi termasuk kemudian di ... ketika dihadapkan dengan pendirian Mahkamah soal perkawinan beda agama tadi? Kan memang itu tidak kemudian bisa apple to apple dihadapan kan, ini ada lembaga yang bisa menyatakan halal, terlepas Ahli mau mengatakan bahwa ini mestinya ada di rumpun MUI itulah yang expert-nya atau ... atau Pemohon atau Pemerintah mengatakan bahwa ya, komite ini juga bagian dari yang bisa memberikan sertifikat halal itu, terlepas dari itu. Tapi kan kalau di perkawinan beda agama kan memang Mahkamah juga tidak pernah menunjuk lembaga mana yang kemudian bisa menentukan keabsahan itu. Jadi, pure bahwa itu

diserahkan (ucapan tidak terdengar jelas) agama, tidak ada subordinat yang seperti MUI maupun komite itu kan. Nah, ini kan agak berbeda maksud saya kalau kemudian menghadapkan putusan itu dengan Putusan MK dengan soal isu hari ini. Gimana yang ... apa itu ... pandangan soal bisa enggak, diintegrasikan supaya ketemu itu lho anu, Prof, yang diminta Prof. Saldi, tadi? Terima kasih.

70. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXI/2023: ASRORUN NIAM SHOLEH [54:30]

Terima kasih. Yang pertama soal mengkiaskan, ya, menganalogikan dengan Putusan MK terkait dengan perkawinan. Sebenarnya kita lihat hanya menunjukkan bahwa ini ada domain masing-masing begitu. Berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan menyerap, bahkan di dalam penyusunan undang-undang terakhir terkait dengan omnibus law keuangan dalam hal ini adalah Undang-Undang PPSK itu menyebutkan secara eksplisit. Wilayah ... apa ... fatwa terkait dengan kesesuaian syariah itu oleh lembaga yang berwenang menetapkan ... apa ... fatwa terkait dengan ekonomi syariah dan itu disebutkan secara eksplisit kelembagaannya. Di dalam penjelasannya, yaitu Majelis Ulama Indonesia. Artinya sudah ada juris prudensi terkait dengan itu.

Kemudian ikhtiar untuk mengintegrasikan apa yang disampaikan oleh Prof. Saldi Isra dan juga ditegaskan oleh Yang Mulia Ketua tadi, ikhtiar itu sebenarnya sudah terus dilakukan. Karena barang ini sudah pernah muncul pada saat ... apa ... Revisi Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang pertama dan itu kemudian ditolak. Tetapi kemudian muncul kembali. Nah, setelah muncul kembali menjadi perppu ini, ikhtiar untuk melakukan diskusi dan juga kompromi serta integrasi itu dilakukan melalui salah satunya adalah perumusan peraturan pemerintah, pembahasan PP, menafsirkan mengenai manhwa Komite Fatwa. Siapa itu Komite Fatwa? Nah, ikhtiar itu terus dilakukan dan beberapa ahli menyampaikan beberapa rumusan alternatifnya, tetapi sampai sekarang, setahu saya, saya enggak tahu update terakhirnya, apakah itu sudah diundangkan atau belum PP-nya, tetapi ada beberapa alternatif. Alternatif yang pertama adalah mendefinisikan ulang mengenai kategorisasi ulama dan akademisi sebagai unsur di dalam pembentuk Komite Fatwa yang ada di dalamnya. Disamping tentu ini enggak menyelesaikan ... apa namanya ... kerancuan akademik terkait dengan pemilahan dan juga pendekatan simbiotik yang tadi saya sampaikan. Karena yang tadi Prof. Saldi Isra sampaikan ada 25 orang, itu pada hakikatnya belum Komite Fatwa. Karena Komite Fatwa yang dimandatkan oleh undang-undang ini dibentuk setelah adanya PP. Sementara sebelum komite dibentuk dengan durasi waktu maksimal satu tahun setelah diundangkannya, itu ... fungsi itu dijalankan oleh menteri,

dijalankan oleh pemerintah, secara eksplisit disebutkan. Dalam rangka upaya menjalankan itulah dibentuk tim yang di SK-kan oleh Menteri Agama tersebut menjalankan tugasnya dalam rentang waktu hampir satu tahun ini.

Sebenarnya dari sisi urgensi untuk kepentingan mengakselerasi, ditambah lagi kita membaca data mengenai kapasitas kelembagaan di MUI, baik di pusat, maupun di daerah, ini sudah lebih dari cukup. Belum lagi nanti problem terkait dengan pembatasan tiga hari. Jadi memang secara logik banyak hal yang butuh didiskusikan, misalnya Mahkamah diberikan pembatasan misalnya harus sidang selama tiga hari, kalau Mahkamah enggak selesai nanti akan dipindahkan, dibikin mahkamah sejenis, misalnya. Nah, ini seolah kemudian kalau tidak selesai di sini, otomatis bisa selesai di sini. Kan tidak serta-merta seperti itu (...)

71. KETUA: SUHARTOYO [58:32]

Ya, kami sudah bisa menangkap.

72. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXI/2023: ASRORUN NIAM SHOLEH [58:32]

Terima kasih.

73. KETUA: SUHARTOYO [58:33]

Baik. Dari Pemohon masih ada ahlinya, 49?

74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXI/2023: SYAEFUL ANWAR [48:43]

Masih ada, Yang Mulia. Seperti yang kami kemukakan di sidang terdahulu, kami akan mengajukan lima ahli dan baru satu yang kami ajukan.

75. KETUA: SUHARTOYO [58:53]

Tapi begini, Pak Syaeful, ini kan MK ini akan menghadapi sidang-sidang PHPU. Nah, oleh karena ini, tanpa membatasi hak daripada Para Pihak, bagaimana nanti kalau untuk Pemohon, kita tambahkan satu ahli yang didengar di persidangan, selebihnya keterangannya saja diberikan ke MK, dan ini juga akan kami lakukan untuk Pemerintah dan juga Pihak Terkait kalau ... jadi nanti sidang yang akan datang tinggal mendengar keterangan Bapak, satu, selebihnya secara tertulis boleh disampaikan secara bebas. Dari Pemerintah juga supaya disiapkan dua saja. Kalau

lebih dari dua, supaya selebihnya juga secara tertulis keterangan ahlinya. Kepada Pihak Terkait, Anda kalau akan mengajukan ahli juga cukup keterangan tertulis saja.

Oke, ya, Pak Syaeful, ya?

76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXI/2023: SYAEFUL ANWAR [59:55]

Ya, Yang Mulia.

77. KETUA: SUHARTOYO [59:55]

Oke.

78. PEMERINTAH: ANDRIE AMOES [58:56]

Izin, Yang Mulia.

79. KETUA: SUHARTOYO [59:57]

Ya.

80. PEMERINTAH: ANDRIE AMOES [58:57]

Apakah diperkenankan kami untuk melakukan klarifikasi terkait dengan produk anggur tersebut?

81. KETUA: SUHARTOYO [01:00:03]

Nanti di Kesimpulan, Bapak. Nanti enggak selesai-selesai, karena Bapak juga tidak akan ketemu dengan pandangannya Ahli atau Pemohon. Oke? Baik, jadi Persidangan hari ini (...)

82. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:00:15]

Izin, Ketua, sedikit.

83. KETUA: SUHARTOYO [01:00:16]

Oh, silakan!

84. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:00:18]

Ini barangkali baik kepada ... apa ... Pemohon maupun Pemerintah (Presiden), ya. Saya kira paling tidak buat saya, ini akan

sangat membantu kalau juga memperluas perspektif Mahkamah, kalau juga diberikan bahan. Saya tidak tahu, apakah itu dimasukkan di Kesimpulan atau di apa, ya. Bagaimana politik hukum negara-negara lain terkait dengan kelembagaan pemberian sertifikat halal ini. Itu, terima kasih.

85. KETUA: SUHARTOYO [01:00:48]

Baik, terima kasih.

86. PEMERINTAH: ANDRIE AMOES [01:00:49]

Izin, Yang Mulia. Kami dari Presiden sudah menyiapkan ada 4 ahli.

87. KETUA: SUHARTOYO [01:00:54]

Ya, 2 saja yang dihadirkan, 2 lagi keterangan tertulisnya disampaikan ke Mahkamah melalui Kepaniteraan.

88. PEMERINTAH: ANDRIE AMOES [01:01:03]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

89. KETUA: SUHARTOYO [01:01:04]

Ya, jadi Persidangan hari ini belum bisa dilanjutkan, karena masih akan mendengar Ahli dan Keterangan Pihak Terkait dan akan dijadwalkan hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, pukul 10.30 WIB. Agendanya Mendengar Keterangan DPR jika DPR hadir, Keterangan Pihak Terkait, supaya nanti dibuat resume, ya, 2, 3, halaman saja untuk dibacakan.

Kemudian Ahli Pemohon Nomor 49=1 orang yang dihadirkan. Kemudian, Pemerintah ahlinya 2 orang yang untuk dihadirkan. Jadi, 3 ahli kita dengar sekalian, supaya perkara ini sesuai dengan asasnya, sederhana, cepat, dan (...)

90. PEMERINTAH: ANDRIE AMOES [01:01:55]

Saksi, Yang Mulia. Kami akan menghadirkan saksi juga.

91. KETUA: SUHARTOYO [01:01:59]

Saksi tetap bisa disampaikan keterangan tertulis, Pak. Ya? Bahkan begini, Pak. Bapak kalau mengajukan ahli, sebenarnya jangan ahli yang kemudian tone-nya sama dengan yang diajukan Pemohon, yang

kemudian bisa merespons apa yang disampaikan ahli-ahlinya Pemohon nanti. Jadi, supaya pembuktian ahli, saksi, itu sebenarnya bukan untuk saling mematahkan dalil-dalil Pemohon dan Pemerintah. Pemerintah itu posisinya ada di sini bukan untuk melawan Pemohon. Untuk memberikan kejelasan perkara ini kepada Para Hakim ini. Direct, Pak. Nanti Bapak baca Pasal 54 itu.

Tidak ada hubungannya dengan Pemohon, makanya di sini Bapak bukan sebagai tergugat, Termohon. Berbeda dengan perkara-perkara yang interpartis, misalnya nanti gugatan Pilpres, Pilkada, Pileg, Sengketa Lembaga Negara, itu ada penggugat, ada tergugat. Bapak, Ibu itu bukan tergugat di sini. Keterangannya diharapkan itu untuk kepentingan Mahkamah, bukan untuk membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon. Klir, ya?

Baik, jadi. Ada lagi?

92. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:03:20]

Ya, terima kasih, Pak Ketua, sebelum ditutup.

Kalau bisa Ahli Presiden dan Ahli dari Pemohon, seperti yang ditegaskan Yang Mulia Pak Arsul tadi, memberikan perbandingan lembaga fatwa di tempat lain. Jadi, supaya kami punya perspektif yang utuh di tempat lain, bagaimana di negara-negara kayak di Saudi Arabia dan segala macamnya itu, atau negara-negara lain.

Gitu, Pak Ketua, terima kasih.

93. KETUA: SUHARTOYO [01:03:50]

Baik. Cukup, ya, Pak.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.44 WIB

Jakarta, 5 Januari 2024
Panitera,
Muhidin

